



**Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.Bgi.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 14 Maret 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tanggal 14 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 09 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Banggai;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Laki-laki, lahir : 10-04-2008, umur 4 (empat) tahun;
4. Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di DESA karena Pemohon belum mempunyai rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon pekerjaannya hanya sebagai supir mobil sehingga belum mencukupi untuk memenuhi permintaan Termohon untuk dibangun rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Desember 2011 saat mana Pemohon meminta Termohon agar kembali tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau justru Termohon membuat surat pernyataan cerai yang isinya mengikhlaskan Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa paksaan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang, Termohon tinggal di DESA, sedangkan Pemohon tetap tinggal di DESA;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap berusaha mendatangi Termohon untuk mengajak kembali tinggal bersama dengan Pemohon tetapi



Termohon tetap tidak mau karena Termohon ingin tinggal di DESA;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan pertama dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tanggal 22 Maret 2012 dengan Mediator ABDUL RAHMAN SALAM S.Ag, MH. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Maret 2012 dinyatakan gagal;

- Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:-----



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan namun Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyanggah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas;-----
- Bahwa memang benar pada tanggal 06 Oktober 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banggai, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah NOMOR tertanggal 06 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Banggai;-----
- Bahwa memang benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di DESA kecamatan Banggai Utara selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa memang benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir 10 April 2008, umur 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa memang benar anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----
- Bahwa memang benar sejak bulan November 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon karena Termohon merasa selalu dicampuri keluarga Pemohon dan juga Termohon mempunyai rumah peninggalan almarhum yang sampai saat ini masih ditempati oleh Termohon.-----
- Bahwa pada tanggal 23 April 2011 terjadi musyawarah secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon dan



keluarga menghasilkan kesepakatan dan juga Pemohon bersedia untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan menyediakan rumah pondok walaupun sederhana sebagai tempat tinggal bersama agar dapat terlepas dari kekuasaan orang tua apabila Pemohon tidak mau tinggal bersama dirumah pribadi milik Termohon namun sampai sekarang tidak dilaksanakan;-----

- Bahwa permintaan Pemohon untuk tinggal bersama dengan Termohon tidak diikuti oleh Termohon dikarenakan kesepakatan yang diakui dan disanggupi untuk dilaksanakan seperti yang sudah dijelaskan diatas sampai sekarang tidak dilaksanakan;-----
- Bahwa puncak perselisihan yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2011 dan berakibat pada pembuatan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Termohon pada waktu yang sama hal ini dikarenakan Termohon merasa tertekan dan emosi selalu didesak agar memberikan buku akta nikah dan juga Termohon mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Hilda Lakokon yang bertempat tinggal di Desa Ponding- Ponding Kecamatan Tinangkung Utara;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat surat keterangan bahwasanya Termohon telah meninggal dunia agar Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang sudah disebutkan namanya diatas;-----
- Dengan sanggahan sanggahan yang sudah Termohon sebutkan diatas Termohon masih sangat mengharapkan perbaikan dalam persoalan rumah tangga tersebut, olehnya itu Termohon sangat keberatan dan sangat tidak ridho sehingga Termohon sangat mengharapkan dan memohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Banggai memutus gugatan ini sebagai berikut:-----

**PRIMAIR**

1. Menolak permohonan izin talak Pemohon setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;---



2. Memerintahkan dengan tegas kepada Pemohon untuk melaksanakan hasil musyawarah keluarga yang telah disepakati seperti yang sudah dijelaskan diatas;----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil- adilnya-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua sanggahan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, Termohon juga tidak menyampaikan dupliknya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai NOMOR Tanggal 09 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Foto kopi Surat Pernyataan Cerai yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);----

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2004.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di DESA kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di DESA.



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 sewaktu Pemohon dan Termohon berada di DESA tiba-tiba Termohon pulang ke DESA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Termohon pulang ke DESA.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kesepakatan antara Pemohon dan termohon untuk membuat rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lebih baik diceraikan saja.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;





- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di DESA.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan juga bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai rumah kediaman bersama karena selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. terbukti antara Pemohon dan Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2004. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di DESA akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, dari jawabannya Termohon dipersidangan terungkap fakta bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon meskipun Termohon hanya hadir pada persidangan pertamadan tidak pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon atas seringnya terjadi pertengkaran masalah Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon dan adanya keinginan yang kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, adanya surat pernyataan dari Termohon (vide bukti P.2) dan dikaitkan dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan lanjutan menunjukkan bahwa Termohon tidak serius dalam mempertahankan rumah tangganya, sehingga hal ini cukup menunjukkan fakta-fakta ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dipertimbangkan sebagai alasan dikabulkannya permohonan ini;



Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan dua orang saksi Pemohon, meskipun saksi hanya mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, mengindikasikan adanya perselisihan yang berakibat ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon disebabkan masalah tempat tinggal, sehingga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 06 Oktober 2004 dan dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di DESA dan akhirnya berpisah rumah sejak tahun 2009 hingga sekarang;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;-----
- Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasehatan telah dilakukan melalui keluarga maupun Majelis Hakim namun tidak berhasil dan Pemohon berkeras untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah tidak adanya iktikad dari Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, maka ternyatalah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi dan Majelis Hakim, dan Pemohon telah bersikeras untuk bercerai maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1433 H oleh kami Erpan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra ST Sabiha, M.H dan Faiz, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Fatmah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ERPAN, S.H.  
Hakim Anggota I                      Hakim Anggota II

Dra. ST SABIHA, M.H.  
FAIZ, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. FATMAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 115.000,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp 120.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 326.000,-</b>